



## Teori Efek Jera dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat terhadap Jarimah Perzinahan di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam

*The Theory of Deterrence in the Application of Qanun Jinayat Sanctions for Adultery in Nanggroe Aceh Darussalam: An Islamic Criminal Law Perspective*

Alfi Munawar Djoharuddin<sup>1</sup>, Deryasa<sup>2</sup>, Alfin Kamaludin<sup>3</sup>, Afif Ilyas Zaqlul<sup>4</sup>, Deden Najmudin<sup>5</sup>

E-mail: [derymngmt@gmail.com](mailto:derymngmt@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, West Java, Indonesia

---

### Info Article:

Submitted: 10 June 2025 | Revised: 4 September 2025 | Accepted: 21 September 2025 |

Published: 21 September 2025

**How to cite:** Alfi Munawar Djoharuddin, etc. "Teori Efek Jera dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat terhadap Jarimah Perzinahan di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 1 No. 2, 2025, P. 104-114.

---

### ABSTRACT

*The application of qanun jinayat is still under discussion among academics, including the punishment of flogging for adultery and liwath as stipulated in Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The theory of deterrence in Islamic criminal law also provides a purpose for punishment to prevent (al-Zajr) and educate (al-Tahdib), which raises academic questions about the appropriateness of applying Aceh's qanun jinayat to the jarimah of adultery. The purpose of this study is to conduct a normative review of the legal provisions governing the imposition of penalties for adultery in the Aceh Jinayah Qanun, particularly for the crimes of adultery and liwath, and to analyze the effectiveness of the application of these penalties in order to provide insights related to the theory of deterrence in the application of these penalties. The research method used is qualitative with a normative juridical approach sourced from primary data such as the Qur'an, hadith, regulations, and secondary data as supporting evidence. The results of the study show that there is a slight imbalance between the purpose of punishment (deterrent effect) and its application, so it is recommended to reconstruct it by harmonizing it with future regulations. Therefore, this study can contribute to Islamic legal scholarship and serve as material for the government to evaluate in formulating other regulations.*

**Keywords:** Deterrent Effect, Adultery, Qanun Jinayat.

### ABSTRAK

Penerapan qanun jinayat pada dasarnya masih dalam perbincangan di antara para akademisi, termasuk pada sanksi cambuk jarimah zina dan liwath yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Teori efek jera dalam hukum pidana Islam juga memberikan suatu tujuan dari adanya pemidanaan untuk mencegah (al-Zajr) dan mendidik (al-Tahdib), hal demikian menjadi pertanyaan akademis pada kesesuaian penerapan qanun jinayat Aceh pada jarimah perzinahan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara normatif mengenai aturan hukum yang mengatur penetapan sanksi jarimah perzinahan yang ada dalam qanun jinayah Aceh khususnya pada pidana zina dan liwath, menganalisis efektivitas penerapan sanksi tersebut sehingga dapat memberikan gagasan terkaitan teori efek jera dalam penerapan sanksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data primer seperti al-Qur'an, hadis, peraturan, dan data sekunder sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan sedikit banyaknya ada ketimpangan antara tujuan pemidanaan (efek jera) dengan penerapan yang ada, sehingga direkomendasikan melakukan rekonstruksi dengan menyelaraskan pada aturan yang akan datang. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan hukum Islam dan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan peraturan lainnya.

**Kata Kunci:** Efek Jera, Perzinahan, Qanun Jinayat.



This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## Pendahuluan

Provinsi Aceh Darussalam menjadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia sebagai daerah yang memperoleh keistimewaan dari hasil sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh sehingga diberikan otonomi khusus. Otonomi khusus ini memberikan keuntungan bagi Aceh untuk menerapkan aturan khusus berupa hukum Islam dalam mengatur tindak pidana melalui qanun jinayat (Ali Abu Bakar & Zulkarnain, 2019). Qanun jinayat Aceh mengatur beberapa tindak pidana penting, salah satunya mengenai tindak pidana perzinahan. Aturan mengenai jarimah perzinahan di Aceh ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Fakhururrazi, 2020). Penerapan Qanun Aceh tersebut bukan hanya sekedar pemberian sanksi saja melainkan menegakkan kemaslahatan yang universal dengan mengedepankan prinsip tujuan hukum Islam (Abdul Qadir Audah, 1997).

Qanun Aceh secara tidak langsung memang telah menerapkan prinsip maqashid al-syariah sebagai pijakan pembentukan hukum Islam. Namun, terlepas dari itu, hukum pidana Islam memberikan tujuan dari adanya pemidanaan untuk pencegahan (*al-Zajr*) dan juga pendidikan (*al-Tahdib*) di dalam kerangka pembentukan hukum pidana Islam (Al-Mawardi, 1996). Artinya, hukum pidana Islam tidak hanya mengedepankan balasan dari setiap perbuatan melawan hukum melainkan juga agar membentengi manusia untuk tidak melakukan tindak pidana (*jarimah*). Namun beberapa pengamat menilai bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di Aceh lebih memunculkan aspek fisik dibandingkan rehabilitatif atau pembinaan bagi pelaku (Sumardi & Erha S, 2021). Sehingga dalam hal ini memunculkan perdebatan akademik mengenai tujuan pemidanaan Islam pada teori efek jera.

Tujuan pemidanaan di dalam Islam memang tidak mengedepankan pada pembalasan saja, tetapi harus menciptakan kemaslahatan secara umum. Sehingga dalam teori efek jera versi Islam mengedepankan adanya pencegahan, agar perbuatan perzinahan tersebut tidak dilakukan dan masyarakat tidak mengulanginya lagi, dan juga mengedepankan pendidikan sebagai usaha untuk memperbaiki moral manusia (Awaluddin dkk, 2024). Adapun menurut Abdul Qadir Audah bahwa efek jera dalam jinayah sebagai penjeraan individual dan penjeraan umum atau bagi masyarakat yang lebih luas (Abdul Qadir Audah, 1997).

Tindak pidana yang menyangkut perzinahan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat meliputi beberapa hal seperti khalwat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh zina), dan *liwath*. Namun dalam hal ini mefokuskan pada zina dan *liwath* di mana zina itu perbuatan seksual yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki baik yang belum atau sudah pernah menikah (Kahar Muzakir, 2022). Sedangkan *liwath* perbuatan seorang laki-laki yang memasukan kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain maupun sesama wanita

(Masjfuk Zuhdi, 1997). Dalam Qanun Aceh kedua bentuk pidana tersebut dijatuhi hukuman ta'zir berupa hukuman cambuk dan diserahkan pada Hakim atau *ulil amri'* (Ahmad S, 2019).

Dalam konteks hukum modern, teori efek jera muncul ketika adanya harapan bahwa ancaman dan pelaksanaan hukum akan membuat individu menyesali perbuatannya dan berpikir ulang sebelum melakukan suatu tindakan pidana (Damar, V, 2016). Sehingga dalam hal ini menjadi salah satu dari pendekatan utama dalam menjelaskan tujuan adanya pemidanaan secara hukum positif. Namun konsep demikian tidak lebih dari agar adanya hukuman itu untuk membalias saja tanpa adanya pertimbangan aspek moral. Oleh karena itu, adanya permasalahan yang cukup kompleks di dalam pelaksanaan qanun jinayat di Aceh dalam bentuk hukuman cambuk sering dianggap sebagai hukuman sosial yang menimbulkan rasa malu. Maka dari konteks qanun Aceh, pertanyaan yang sering muncul adalah kesesuaian hukuman cambuk apakah benar-benar menghasilkan efek jera seperti yang diharapkan dalam hukum pidana Islam atau tidak.

Berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya sudah pernah mengulas mengenai qanun jinayat ini, namun masih menyoroti legal formal dari adanya penerapan qanun jinayat tanpa fokus pada teoritik efek jera. Maka dari itu, ada kesenjangan konsep yang jelas antara penerapan hukum dan pemaknaan dari teori hukum pidana Islam yang membuat penelitian ini menempatkan efek jera sebagai analisis utama pada penerapan qanun jinayat Aceh dalam *jarimah* perzinahan khususnya zina dan homesksual.

Penelitian yang dilakukan oleh Alvi R menghasilkan bahwa efek jera dari adanya qanun jinayat secara umum dan khususnya pada jarimah khamr ditentukan oleh tekanan sosial yang muncul pasca hukuman, bukan sekedar oleh beratnya hukuman fisik (Alvi Rahmatillah, 2021). Selanjutnya, penelitian Narayana Khamil dkk., menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum bukan menjadi pelaksanaan syariat saja, melainkan sebagai hukuman sosial yang menimbulkan rasa malu sebagai bagian dari efek jera yang diharapkan (Narayana, 2023). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rina Dahranaawati menuturkan bahwa hukuman cambuk bagi pelaku LGBT dinilai efektif dalam menimbulkan efek jera, meskipun harus didorong adanya rehabilitatif untuk mencegah perilaku kembali (Rina Dahranaawati, 2025). Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian dari adanya efektifitas penerapan aturan jinayat di Aceh lebih banyak memfokuskan pada normatif saja, tidak dibenturkan langsung dengan aspek sosial efek jera. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk menjawab kegelisahan akademik yang ada berdasarkan teori efek jera.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan literatur akademik dengan memiliki nilai praktis, sehingga hasil penelitian dan pendapat peneliti mengenai penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dan penegak hukum dalam

merumuskan aturan, dan menindak tindak pidana perzinahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab konsep dari penerapan qanun jinayat pada jarimah perzinahan yang dikhususkan pada zina dan *liwath* menggunakan teori efek jera hukum pidana Islam.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena berfokus pada analisis terhadap norma yang ada dalam qanun jinayat serta mengkaji konsep teori efek jera dalam hukum Islam, serta menganalisis hukum dari perspektif norma, dan teori yang ada dalam sistem hukum (Soerjono & Mamudji, 2001). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif melalui bahan hukum primer seperti Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, al-Qur'an, Hadits, dan bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal ilmiah, laporan yang ada relevansinya dengan penelitian mengenai penerapan qanun jinayat pada jarimah zina dan *liwath*.

Data yang diambil melalui *library research* (studi pustaka) dengan menganalisis berbagai sumber yang relevan untuk menemukan hasil dari penelitian ini. Adapun data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif-deskriptif dengan mengaitkan isi peraturan dengan teori efek jera dalam hukum pidana Islam, sehingga dapat mengungkap makna substantif dari norma dan secara konseptual (Marzuki, 2017). Adapun langkah-langkahnya dimulai dari reduksi data, klasifikasi data, dan interpretasi data untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif tentang penerapan qanun jinayat Aceh ditinjau dari teori efek jera tersebut (Abdul F, 2023).

### Hasil dan pembahasan

Zina sesuatu tindakan yang perbuatannya telah diharamkan di dalam al-Qur'an, sehingga secara sanksi telah ditetapkan pula menjadi kategori hukuman hudud. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan memasukan kepala penis ke dalam *farj* (kelamin perempuan) yang diharamkan, tiada keraguan, dan secara naluri memuaskan hawa nafsunya dapat disebut dengan zina (Zakariya A, 1998). Hukuman pokok dari pidana kategori *had* ini ialah didera seratus kali bagi mereka yang belum menikah, dan dirajam hingga mati bagi mereka yang sudah menikah (Wahbah Zuhaili, 2010). Hal demikian menjadi bukti bahwa perbuatan zina bukan perbuatan yang kecil, melainkan berakibat besar pada diri pelaku. Larangan melakukan zina telah ditegaskan di dalam q.s al-*Isra'*: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرِبُوا الزَّنْجِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Ayat tersebut telah menegaskan bahwa mendekati perbuatan yang pada akhirnya menimbulkan perzinaan saja dilarang, terlebih lagi jika dilakukan. Maka dari itu lah, zina dapat dikategorikan sebagai pidana karena dapat merusak moral, keturunan, hingga kehormatan seseorang.

Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hanya mengategorikan pelaku zina menjadi satu atau tidak dipisahkan bagi yang belum atau sudah pernah menikah. Penerapan hukumannya sama seratus kali cambukan dan tidak ada hukuman rajam yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yang berbunyi, “*Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.*” Aturan dalam qanun jinayat Aceh tersebut telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqabat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.*” (Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014).

Efek jera menurut teori Abdul Qadir Audah memiliki dua hal, yaitu pencegahan bagi pelaku, dan pencegahan bagi masyarakat (Abdul Qadir A, 1997). Sehingga, dalam hal pemberian hukuman yang terbuka bukan hanya represif saja melainkan juga memberikan teguran moral untuk menjauhi perbuatan menjijikan tersebut. Hukuman cambuk itu bukan menjadi sarana menyakiti tubuh saja, melainkan sebagai penjagaan kesucian dan keturunan (*hifz al-Nasl*) di dalam *maqashid syariah*. Berbeda dengan teori efek jera dalam hukum positif yang menempatkan hukuman agar pelaku sadar dan tidak mengulanginya lagi. Beccaria berpendapat bahwa manusia tidak berbuat jahat karena adanya rasa takut pada hukuman (Cesare Beccaria). Namun di Islam sendiri ada tambahan rasa malu karena proses hukumannya ditonton oleh banyak orang.

Berbeda dengan zina, bahwa homoseksual atau *liwath* yang berasal dari bahasa arab *laatha-yaliithu-laauthan* yang secara etimologis “melekat” atau “menempel”. Homoseksual ini di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih dikategorikan dalam pidana asusila, namun dengan jenis penyimpangannya. Menyimpang di sini berarti orientasi seksual yang tidak seharusnya terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau pun perempuan dengan perempuan. Secara historis, kaum LGBT ini dimulai dari adanya kaum sodom di zaman Nabi Luth as yang diazab oleh Allah dengan azab yang paling pedih (Safinah, 2016). Secara dasar hukum mengenai perbuatan dari kelompok homoseks ini telah didasarkan pada q.s al-Anbiya: 74, yang berbunyi:

وَلُؤْطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْفَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءً فَسِيقِينَ

*"Kepada Luth, Kami menganugerahkan hikmah serta ilmu dan Kami menyelamatkannya dari (azab yang telah menimpa penduduk) negeri (Sodom) yang melakukan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik."*

Allah SWT. melalui ayat tersebut telah menganugerahi Nabi Luth a.s dengan pengetahuan, sehingga diselamatkan dari azab yang menimpa penduduk sodom. Para pelaku dikenal telah berbuat pekerjaan tercela dan terang-terangan, sehingga Allah membinasakan mereka dan menyelamatkan orang yang beriman (Ibnu Katsir, 1998). Adapun di dalam qanun Aceh dijelaskan pada Pasal 63 bahwa, *"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan."*

Hukum Pidana Islam memang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai sanksi pidana LGBT ini, namun berdasarkan hadis yang berbunyi

*مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوِطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ*

*"Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Barangsiapa menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai."* (Hadis Ibnu Majah No. 2561). Maksudnya, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh orang yang melakukan perbuatan menyimpang seperti homoseksual ini. Peneliti berpendapat bahwa dengan ancaman membunuh itu seseorang yang tadinya akan melakukan penyimpangan, tidak akan melakukannya karena menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan itu untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan (*generals preventif*) (Wirjono P, 1980).

Kasus *liwath* yang terjadi di Aceh seringkali menerapkan qanun Aceh dengan bentuk hukuman kurungan dan *uqubat* cambuk jika terbukti melakukan *jarimah* pelecehan seksual. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pidie tahun 2023 melalui putusan Mahkamah Syariyah Sigli Nomor 24/JN/2023/MS.Sgi., bahwa terdakwa melakukan hubungan homoseksual ditetapkan hukuman 65 kali cambuk oleh Hakim. Secara realitas melalui sumber yang ada memang hukuman cambuk diberlakukan dengan baik di Aceh, namun masih ditekankan pada aspek sanksi fisiknya saja tanpa maksimal dibersamai dengan mekanisme rehabilitasi yang utuh (Sumardi E & Erha S, 2021). Menurut peneliti, homoseksual itu penyimpangan secara seksual yang muncul dari dalam diri pelaku dan memang secara hukuman bukan hanya dikurung kemerdekaannya, melainkan pula harus dibarengi dengan adanya upaya rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi perbuatan menyimpangnya.

Teori efek jera di dalam penerapan qanun jinayah Aceh masih menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan penggiat HAM. Hukuman cambuk menurut beberapa penelitian dapat menurunkan angka pelecehan seksual, meski belum sepenuhnya dapat menyadarkan moral masyarakat (Firly Natasha, 2024).

Melihat kacamata filosofis, teori efek jera di dalam hukum Islam khususnya, menyeimbangkan antara kasih sayang dan ketegaskan, alasannya karena setiap hukuman itu wajib untuk mencapai dari tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*) dan bukan hanya menghukum pelaku saja (Safaruddin H, 2019).

Hukum pidana Islam melalui qanun jinayat Aceh seharusnya tidak berhenti pada aspek *ta'zir* saja untuk memberikan rasa takut, pendidikan, atau pun hukuman fisik semata. Peneliti berpendapat bahwa hukum jinayat Aceh masa kini harus bertransformasi menjadi sarana pembinaan dan rehabilitasi juga, apa lagi dengan adanya instrumen *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian sosial (Henny Saida F, 2022). Oleh karena itu, qanun jinayat dalam penerapannya harus menegaskan beberapa hal lagi kedepannya agar mencapai tujuan pemidanaan yang sesuai dengan teori efek jera hukum pidana Islam.

Teori efek jera dalam hukum pidana Islam yang ada di Aceh dapat berdampak pada upaya penyeimbang antara pencegahan (*zajr*) dan perbaikan moral masyarakat (*islah*), khususnya pada sistem qanun jinayat. Adapun mengenai penerapan cambuk terhadap jarimah zina dan *liwath* di Aceh sebagai bentuk efek jera secara umum, menurut peneliti harus dikaji kembali agar tidak menimbulkan stigma sosial yang kontradiktif.

## Penutup

Penerapan qanun jinayat Aceh dalam hal tindak pidana perzinahan (zina dan *liwath*) berdasarkan teori efek jera menunjukkan bahwa hukum pidana Islam di Aceh lebih menekankan pada hukuman fisik berupa cambuk dalam menggapai tujuan hukum Islam dan efek jera. Penerapan cambuk merupakan bentuk hukuman *zajr 'amm* (efek jera umum) agar menimbulkan rasa malu dan diharapkan tidak mengulanginya lagi. Namun, peneliti berpendapat agar diseimbangkan dengan adanya penyelesaian sosial dari diri pelaku dan masyarakat (rehabilitasi) untuk menggapai dan menyeimbangkan antara norma hukum secara hukum dan hukum secara Islam (*maqasid al-syariah*). Adapun penelitian ini hanya terbatas pada kajian normatif saja sehingga ada kemungkinan data yang dibawakan keliru.

## Saran

Qanun Aceh sudah menjadi ciri khas masyarakat di Provinsi Aceh dan merupakan wujud pengimplementasian syariat Islam dari al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Namun, perlu diperhatikan dalam berkembangnya zaman bahwa hukum harus tetap tegak dan disesuaikan dengan kebutuhan masa nya. Untuk itu, kepada para Pemerintah baik yang menyusun maupun menjalankan perundangan haruslah cermat dan bijak dalam menentukan arah hukum demi tercapainya kemaslahan dan keamanan.

## Ucapan Terimakasih

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Allah SWT., orang tua peneliti, para dosen peneliti yang telah memberikan saran dan masukannya hingga artikel ini dapat disusun dan diselesaikan. Terima kasih juga kepada Pemerintah Provinsi Aceh Darussalam dan pihak yang terkait lainnya yang sudah memberikan dukungan berupa data dan referensi dalam hal menyusun kepenulisan ini.

## Daftar Pustaka

- Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Abdul Qadir A. (1997). *At-Tashri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Abu Hasan al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ahmad Syarbani. (2019) "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civie* 2(1).
- Ali Abubakar & Zulkarnain. (2019). *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alvi Rahmatillah. (2021). "Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana terhadap Penjual Minuman Khamr (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 ahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana)," *Skripsi: UIN Ar-Raniry*, 60. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18817>
- Cesare Beccaria. (2009). *On Crimes and Punishment and Other Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Damar, V. (2016) *Kejahanan dalam Dunia yang Terbaik*. Yogyakarta: Kanisus.
- Firly Natasha Pakpahan et al. (2024) "Perspektif Hukum Adat terhadap Kasus Jarimah Zina Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh," *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (4), 769-773. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>
- Hadis Ibnu Majah, no 2561. *Kitabul Hudud*.
- Henny Saida Flora (2022). "Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru di Indonesia: Kajian Hukum Profetik: Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik," *Rechtsidee* 10(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.836>
- Ibnu Katsier. (1998). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid V*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kahar Muzakir. (2022). "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science and Technology* 1(1). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst>

- Muh. Awaluddin, Shuhufi, Misbahuddin. (2024). "Efek Jera Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12666985>
- Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masjfuk Zuhdi. (1997). *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Narayana et al. (2023). "Efektivitas Sanksi Jarimah Zina dalam Qanun Aceh No. 16 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah," Tashdiq: *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1(1). 10.333/Tashdiq.v1i1.571
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. [https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun\\_aceh\\_nomor\\_6\\_tahun\\_2014\\_tentang\\_hukum\\_jinayat1.pdf](https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf)
- R Fakhrurrazi. (2020). "Jarimah Zina dan Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath," *Islam Universalia: Jurnal Internasional Studi Islam dan Ilmu Sosial* 1(3), 400-433. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i3.137>
- Rina Dahranawati et al. (2025) "Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* VIII, (1), 13-25. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>
- Safaruddin Harefa. (2019) "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *University of Bengkulu Law Journal* 4(1), 35-58. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1075963&val=16203&title=NEGAKAN%20HUKUM%20TERHADAP%20TINDAK%20PIDANA%20DI%20INDONESIA%20MELAUI%20HUKUM%20PIDANA%20POSITIF%20DAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM>
- Safinah. (2016). "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath dengan Anak di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)," *Pelita: Jurnal Kajian Ilmu hukum dan Syariah* 1(2), 192-213. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index>
- Soerjono S & Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumardi Efendi & Erha Saufan. (2021). "Criminal Law and Social Development in Aceh," *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185-196. ejournal.staindirundeng.ac.id
- Wahbah Zuhaili. (2010). *Terjemahan Fiqih Islam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, (2010).
- Wirjono Prodjodkoro. (1980). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT Eresco.
- Zakariya al-Anshari. (1998). *Fath al-Wahhab Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

## Biografi Singkat Penulis



**Deryasa** lahir di Bandung 06 Desember 2003, saat ini Mahasiswa semester 7 di UIN Sunan Gunung Djati, Fakultas Syariah dan Hukum pada Prodi Hukum Pidana Islam. Selama menjadi Mahasiswa, Deryasa aktif kegiatan organisasi di dalam dan luar kampus, seperti pernah menjadi pengurus HMJ-HPI, pengurus dan anggota di Pelita Intan Muda, dan juga di Aorta Community cabang Bandung. Selain itu pernah melakukan beberapa Magang di Instansi Pemerintah seperti Mahkamah Agung RI dan lain sebagainya.



**Alfi Munawar Djoharuddin** lahir di Majalengka pada 11 Maret 2004. Ia merupakan mahasiswa aktif Program Studi Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Sebagai seorang mahasiswa sekaligus santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, ia menjalani proses pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pendalaman spiritual dan pembentukan akhlak. Memasuki dunia kampus ia aktif dalam Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai bagian dari Departemen Seni Hadroh (2024-sekarang), serta menjadi pengurus OSPAi Kementerian Pendidikan (2023-sekarang). Keaktifannya itu menjadi media pembentukan karakter dan kontribusi sosial yang lebih luas.

**Alfin Kamaludin** lahir di Garut pada 13 Agustus 2001. Ia merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Tasikmalaya selama delapan tahun, tempat yang turut membentuk karakter religius dan kepemimpinannya. Sekarang di bangku kuliahnya ia aktif di beberapa organisasi diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) serta Relawan Pelita Intan Muda (PIM).



*Afif Ilyas, born on October 1, 2004, is a student at the State Islamic University of Sunan Gunung Djati Bandung, majoring in Islamic Criminal Law. He actively participates in the Student Organization for Nature Conservation (MAHAPEKA) and holds the position of*

*General Secretary. Afif enjoys every process of preparing agendas, documenting meetings, and ensuring that communication and organizational governance run effectively and professionally.*



**Deden Najmudin, M.Sy, CPM, CPArb.** merupakan Dosen sekaligus akademisi di bidang hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini diamanahi sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Selain aktif menjadi Dosen di FSH Bandung, beliau juga tercatat sebagai seorang peneliti yang telah menghasilkan cukup banyak karya tulis yang sudah dipublikasikan.